



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Riau 28712  
Telepon (0766) 21258, Faksimile (0766) 21687  
Laman [www.bengkaliskab.go.id](http://www.bengkaliskab.go.id), Pos-el

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 45 /KPTS/ I /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INDEKS DAYA SAING DAERAH**  
**PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan koordinasi ekosistem inovasi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, diperlukan langkah-langkah strategis melalui koordinasi Indeks Daya Saing Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi hasil Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Indeks Daya Saing Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menganalisis hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - b. menyusun strategi dalam penyelesaian permasalahan Daya Saing Daerah; dan
  - c. membuat rekomendasi terhadap kebutuhan riset dalam rangka penguatan Daya Saing Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 4 JANUARI 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,

  
dr. ERSAN SAPUTRA TH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19740220 200312 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 45 /KPTS / I / 2024  
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INDEKS DAYA SAING DAERAH  
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	PENELITI AHLI MUDA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	
5.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA	
6.	STAF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,

  
dr. ERSAN SAPUTRA TH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19740220 200312 1 007